



PUTUSAN

NOMOR 27/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **RIANTO TURNIP**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **RIJON TURNIP**, bertempat tinggal di Dusun Batu, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. **PESTARIA SIANTURI**, bertempat tinggal di Jl. Tombak No. 51, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
4. **JOSMAR TURNIP**, bertempat tinggal di Sait Nihuta, Desa Sait Nihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;
5. **ROBIN TURNIP, S. Pd**, bertempat tinggal di Jl. Tempuling No. 154-A, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;
6. **PARINGATAN S. TURNIP**, bertempat tinggal di Jl. Panca Marga, Kel/desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Pangkajene Arung, Kepulauan Maluku, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;
7. **WILMAN TURNIP** bertempat tinggal di Jl. Rindung, Rt/rw : 001/001, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota P.Siantar, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII**;
8. **JALIKAT TURNIP**, bertempat tinggal di Jl. Tuamang No. 199-F, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII**;
9. **SARDIANTO IGNATIUS TURNIP**, bertempat tinggal di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IX**;
10. **JAHOT HASONANGAN TURNIP**, bertempat tinggal di Dusun I Kamboja L.Dendang, Kel./Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT X**;

Halaman 1 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasa hukumnya :
Marulam Pandiangan, S.H. dan Huter I.V. Pandiangan., S.H.,
Advokat / Penasehat Hukum dan Pengacara, Kolsultan Hukum,
Jasa dan Advokat Magang, berkantor di Jalan Sisingamangaraja
No. 92 Pasar Baru Simpang II, Pematang Siantar, Sumatera
Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2020,
sebagai **PARAPEMBANDING**, semula **PENGGUGAT I s/d**
PENGGUGAT X;

----- **L a w a n:**

1. **ANDIANNA SARAGI**, umur 64 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parbaba Dolok, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **Sudarma, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Gagak Hitam (Ring Road) No. 10-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020, sebagai **TERBANDING I**, semula **TERGUGAT I;**
2. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Cq Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir**, tempat kedudukan Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **1. Maruly Surya Tambunan, S.H, 2. Redha Amanta Pulungan, S.H, dan 3. Marcel Cio, S.H**, masing-masing beralamat di Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/13-12.17/600/II/2020 tanggal 25 Februari 2020, sebagai **TERBANDING II**, semula **Tergugat II;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 25 Januari 2021 Nomor 27/Pdt/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat penunjukan Panitera Pengganti, bertanggal 26 Januari 2021 Nomor 27/Pdt/

Halaman 2 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/PT MDN;

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Januari 2021 Nomor 27/Pdt/2021/PT MDN tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
4. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 10 Maret 2021 Nomor 27/Pdt/2021/PT MDN tentang pergantian Majelis Hakim;
5. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Blg., tanggal 12 Oktober 2020;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat I s/d Penggugat X dalam surat gugatannya bertanggal 3 Pebruari 2020 telah mengajukan gugatan terhadap para Terbanding, semula Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris/keturunan dari OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP disebut juga OMPU MANGALIAT;
2. Bahwa OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP disebut juga OMPU MANGALIAT adalah pembuka Kampung (Sipukka Huta) Lumban Saragi, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir ;
3. Bahwa perkampungan Lumban Saragi adalah tanah adat didaftarkan alas haknya pada Pemerintahan Hindia Belanda oleh Keturunannya O.R. Dolok disebut juga Ompu Raja Dolok Saragi Turnip, terdaftar dalam Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Landschap : Djanji Maria, Nomor Urut : 1085, Nomor Huta 1504, Nama Kampoeng : L. Saragi, Nama Radja : O.R. Dolok, Marga : Saragi, Staat Onder : 2043, Register : IV-300, sekarang dikenal dengan alamat lengkap LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR;
4. Bahwa perkampungan/parhutaan Lumban Saragi sebagai tanah adat adalah tempat tinggal Ompu Mangaliat Saragi Turnip, tempat pemakaman/tambak batu na pir (monument), perladangan, persawahaan, dan padang rumput (jalanan) untuk pengembalaan ternak;
5. Bahwa hingga saat ini tanah adat perkampungan/parhutaan dan lokasi pertanian, perladangan dan padang rumput (jalanan) adalah masih harta bersama (budel waris) sesama Keturunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip yang belum berbagi, dan masih status tanah adat;
6. Bahwa Tergugat I (Ic. Andianna Saragi) telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 3 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan mengusahai tanpa hak sebahagian tanah adat perkampungan/parhutaan, perladangan/persawahaan dan padang rumput (jalangan) tanpa seizin dari semua ahli waris Ompu Mangaliat Saragi Turnip;

7. Bahwa Tergugat II telah menerbitkan :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 406 Desa Parbaba Dolok, NIB : 02.24.80.36.00564, tanggal 21-02-2018, Surat Ukur Nomor : 366/Parbaba Dolok/2018 tanggal 13-02-2018 Luas : 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi (ic. Tergugat I) dengan Penunjuk Warkah No. 1603/2014, DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP, yang dikenal dengan LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, milik dari turunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip yang diwakili oleh Para Penggugat;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 407 Desa Parbaba Dolok, NIB : 02.24.80.36.00565, tanggal 21-02-2018, Surat Ukur Nomor : 367/Parbaba Dolok/2018 tanggal 13-02-2018 Luas : 10.794 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi (ic. Tergugat I) dengan Penunjuk Warkah No. 1603/2014, DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP, yang dikenal dengan LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, milik dari turunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip yang diwakili oleh Para Penggugat;

8. Bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I mengusahai tanah DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP, yang dikenal dengan LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, yaitu seluas ± 45.000 M2 (empat puluh lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit dan Perkampungan Sitorang Bona-Bona ± 300 Meter;
- Sebelah Selatan : Golat Sihalohe Raja Jolo, ± 250 Meter;
- Sebelah Timur : Golat Sihalohe, ± 150 Meter ;
- Sebelah Barat : Sumihar Sihalohe, ± 150 Meter ;

Diobjek terperkara tersebut telah dibangun Tambak Batu Na Pir (makam) turunan dari Ompu Mangaliat Saragi Turnip dan Tower PT. PLN atas persetujuan ahli Waris dari Ompu Mangaliat Saragi Turnip yaitu Penggugat-Penggugat ;

Hal ini dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 Desa Siopat Sosor, NIB : 02.24.80.28.0053, tanggal 29-07-2011, Luas : 94.281 M2 (Sembilan Puluh Empat Ribu dua ratus delapan puluh satu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Sumihar Sihalohe dan Sertifikat Hak Milik Nomor 42 Desa Siopat Sosor, NIB :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.24.80.28.0054, tanggal 29-07-2011, Luas : 59.726 M2 (Lima Puluh Sembilan Ribu tujuh ratus dua puluh enam Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Sumihar Sihalohe dimana Tergugat I Andianna Saragi mengaku sebagai batas disebelah Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai **objek perkara 1;**

9. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I memohon Sertifikat Hak Milik atas namanya yang dikeluarkan oleh Tergugat II yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 406 Desa Parbaba Dolok, NIB : 02.24.80.36.00564, tanggal 21-02-2018, Surat Ukur Nomor : 366/Parbaba Dolok/2018 tanggal 13-02-2018 Luas : 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi (ic. Tergugat I) dengan Penunjuk Warkah No. 1603/2014, DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP, yang dikenal dengan LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, milik dari turunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip yang diwakili oleh Para Penggugat;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 407 Desa Parbaba Dolok, NIB : 02.24.80.36.00565, tanggal 21-02-2018, Surat Ukur Nomor : 367/Parbaba Dolok/2018 tanggal 13-02-2018 Luas : 10.794 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi (ic. Tergugat I) dengan Penunjuk Warkah No. 1603/2014, DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP, yang dikenal dengan LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, milik dari turunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip yang diwakili oleh Para Penggugat;

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Selatan : Lisna Pebriana Saragi
- Sebelah Timur : Andianna Saragi
- Sebelah Barat : Jurang

Selanjutnya disebut sebagai **objek perkara 2;**

10. Bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I mengusahai tanah DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP, yang dikenal dengan LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, yaitu seluas ± 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai ± 50 Meter
- Sebelah Selatan : Sihalohe Raja Jolo ± 50 Meter

Halaman 5 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Ompu Mangaliat Saragi Turnip \pm 200 Meter
- Sebelah Barat : Andiana Saragi dan Lisna Febriana Saragi \pm 200 Meter

Hal ini dibuktikan dengan dalam batas-batas SHM 406 dan SHM 407 sebelah timur adalah Andianna Saragi ;

Selanjutnya disebut sebagai **objek perkara 3**;

11. Bahwa tindakan Tergugat I menguasai/mengusahai tanah dari Ompu Mangaliat Saragi Turnip atas tanah perkara tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Para Penggugat adalah suatu perbuatan yang mendahului kekuatan dan tidak mengindahkan aturan serta Perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik diatas tanah perkara maka perbuatan Para Tergugat I, Tergugat II tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
12. Bahwa oleh karena tanah perkara masih merupakan Budel Waris tanah adat dari Ompu Mangaliat Saragi Turnip yang dikenal dengan LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang sangat merugikan Para Penggugat, maka dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 406 Desa Parbaba Dolok, NIB : 02.24.80.36.00564, tanggal 21-02-2018, Surat Ukur Nomor : 366/Parbaba Dolok/2018 tanggal 13-02-2018 Luas : 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi (ic. Tergugat I) dengan Penunjuk Warkah No. 1603/2014, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 Desa Parbaba Dolok, NIB : 02.24.80.36.00565, tanggal 21-02-2018, Surat Ukur Nomor : 367/Parbaba Dolok/2018 tanggal 13-02-2018 Luas : 10.794 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi (ic. Tergugat I) dengan Penunjuk Warkah No. 1603/2014, haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan/atau tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian;
13. Bahwa akibat Tergugat I dan Tergugat II telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap Para Penggugat sehingga akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Para Penggugat telah mengalami kegoncangan bathin yang menimbulkan keresahan sehingga para penggugat mengalami kerugian Immateriel yang tidak ternilai besarnya;
14. Bahwa pada hakekatnya kerugian immaterial yang dialami oleh Para Penggugat pada umumnya tidak dapat dinilai secara pasti, tetapi Para Penggugat menaksirnya sekedar biaya pemulihan kegoncangan bathin tersebut sebanyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah);
15. Bahwa agar Gugatan Para Penggugat tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila Gugatan Penggugat dikabulkan Pengadilan, maka Para Penggugat

Halaman 6 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN



memohon supaya Pengadilan Negeri Balige meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah perkara;

16. Bahwa oleh karena kepemilikan Para Penggugat atas Tanah Perkara adalah sah, maka sudah sepatutnya dan layak apabila Tergugat I mengembalikan Tanah Perkara dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat tanpa suatu halangan apapun juga;
17. Bahwa adaindikasi/diduga Tergugat I ada membuat surat-surat atas tanah milik Para Penggugat selaku keturunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip tersebut, dan oleh karena segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan orang lain yang diatas perkara adalah telah melawan hak dan melawan hukum maka adalah wajar dan pantas bilamana segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan orang lain yang mendapat hak daripadanya atas tanah perkara tidak berkekuatan hukum dan tidak sah secara hukum;
18. Bahwa oleh karena tanah perkara milik Para Penggugat selaku keturunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip, maka wajar dan pantas menurut hukum, Menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusan menghukum Tergugat I serta orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun untuk dapat dikuasai/diusahai oleh Para Penggugat atas tanah perkara;
19. Bahwa agar Putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan oleh Tergugat dengan baik dan semestinya, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakan dengan sepenuhnya;
20. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas Alat Bukti yang Sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat patut dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi;
21. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum dengan menguasai tanah perkara, maka patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balige menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini, serta memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perkara gugatan ini guna didengar keterangannya, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah adat Lumban Saragi peninggalan dari Ompu Mangaliat Saragi Turnip yang didaftarkan pada Pemerintahan Hindia Belanda oleh Keturunannya O.R. Dolok disebut juga Ompu Raja Dolok Saragi Turnip, terdaftar dalam Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Landschap : Djanji Maria, Nomor Urut : 1085, Nomor Huta 1504, Nama Kampoeng : L. Saragi, Nama Radja : O.R. Dolok, Marga : Saragi, Staat Onder : 2043, Register : IV-300, sekarang dikenal dengan alamat lengkap LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, belum berbagi dan merupakan budel waris dari semua turunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengusahi tanah yang berdiri Tower PT. PLN dan tambak batu na pir (makam) DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP, yang dikenal dengan LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, yaitu seluas ± 45.000 M2 (empat puluh lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Parit dan Perkampungan Sitorang Bona-Bona ± 300 Meter;
 - Sebelah Selatan : Golat Sihalohe Raja Jolo ± 250 Meter;
 - Sebelah Timur : Golat Sihalohe, ± 150 Meter;
 - Sebelah Barat : Sumihar Sihalohe, ± 150 Meter ;Karena merupakan harta bersama yang belum berbagi antara keturunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip karena masih budel waris ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengusahi tanah DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP, yang dikenal dengan LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, yaitu Luas : 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) dan Luas : 10.794 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Selatan : Lisna Pebriana Saragi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Andianna Saragi
- Sebelah Barat : Jurang

Karena merupakan harta bersama yang belum berbagi antara keturunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip karena masih budel waris;

6. Menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengusahai tanah DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP, yang dikenal dengan LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, yaitu seluas ± 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai ± 50 Meter
- Sebelah Selatan : Sihaloho Raja Jolo ± 50 Meter
- Sebelah Timur : Ompu Mangaliat Saragi Turnip ± 200 Meter
- Sebelah Barat : Andiana Saragi dan Lisna Febriana Saragi ± 200 Meter

Karena merupakan harta bersama yang belum berbagi antara keturunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip karena masih budel waris;

7. Menyatakan Perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang mengusahai objek perkara dan menerbitkan alas-alas hak dalam objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 406 Desa Parbaba Dolok, NIB : 02.24.80.36.00564, tanggal 21-02-2018, Surat Ukur Nomor : 366/Parbaba Dolok/2018 tanggal 13-02-2018 Luas : 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi (ic. Tergugat I) dengan Penunjuk Warkah No. 1603/2014, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 Desa Parbaba Dolok, NIB : 02.24.80.36.00565, tanggal 21-02-2018, Surat Ukur Nomor : 367/Parbaba Dolok/2018 tanggal 13-02-2018 Luas : 10.794 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi (ic. Tergugat I) dengan Penunjuk Warkah No. 1603/2014, seluruhnya tidak mempunyai kekuatan hukum dan/atau tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian;
9. Menghukum Tergugat I ataupun orang lain menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani hak apapun diatasnya atas tanah perkara;
10. Menyatakan tidak sah demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh surat-surat yang diterbitkan dan diletakkan oleh Tergugat I dan orang lain atas tanah perkara ;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) ;



12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dilaksanakan dengan sepenuhnya;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah aquo objek sengketa dalam perkara ini;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit Voerbaar Bij Vorraad), walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun Verzet dari Tergugat dalam perkara ini ;
15. Membebani Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding, semula Penggugat I s/d X, Tergugat I telah mengajukan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

- A. Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Dalam Mengajukan GugatanA quo (Disqualificatoir Exceptie).
1. Bahwa Tergugat I dengan ini menyatakan menolak dengan tegas, seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat I akui dengan tegas di dalam Eksepsi dan Jawaban ini;
 2. Bahwa Tergugat I adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dan tanah seluas 10.794 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Lumban Saragi, Dusun II, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, hal ini sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 406, tanggal 21 Februari 2018 atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi (ic. Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 407, tanggal 21 Februari 2018 atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi (ic. Tergugat I), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir (ic. Tergugat II);
 3. Bahwa 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 406 dan No. 407 yang merupakan milik yang sah Tergugat I tersebut, diperoleh Tergugat I dari orang tuanya yang bernama Morga Raja Saragi, yang merupakan anak dari O.R. Dolok Saragi dan keturunan dari Op. Mangaliat Saragi dan Op. Sondi Raja



- Saragi, dan tidak benar perkampungan Lumban Saragi adalah tanah adat Ompu Mangaliat Saragi Turnip, akan tetapi tanah adat marga Saragi;
4. Bahwa tidak benar Ompu Mangaliat Saragi Turnip sebagai Pembuka Kampung Lumban Saragi, akan tetapi Ompu Sondi Raja Saragi yang merupakan Ompu dari Op. Mangaliat Saragi dan O.R. Dolok Saragi, yang merupakan ompu dari Tergugat I dan Tergugat I adalah keturunan ke-15 (lima belas) dari Op. Sondi Raja Saragi, dan tanah adat tersebut telah dibagi-bagi dan sebahagian telah dijual kepada pihak lain, sehingga yang tinggal di perkampungan Lumban Saragi saat ini ada sekitar 400 keluarga dan bukan hanya marga Saragi;
 5. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa 2 (dua) bidang tanah seluas 10.000 M2 (SHM No. 406 An. Andianna Saragih) dan tanah seluas 10.794 M2 (SHM No. 407 An. Andianna Saragih) yang merupakan milik Tergugat I yang sah, yang terletak di Lumban Saragi, Dusun II, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, bukanlah merupakan milik Para Penggugat dan perkampungan Lumban Saragi bukan merupakan tanah adat Ompu Mangaliat Saragi Turnip, sebagaimana dalil Para Penggugat;
 6. Bahwa selain itu, Kutipan dari Boeko Radja Bioes Landschap : Djanji Maria, Nomor Urut : 1085, Nomor Huta 1504, Nama Kampoeng : L. Saragi, Nama Radja : O.R. Dolok, Marga : Saragi, Staat Onder : 2043, Register : IV-300, yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat mengaku seolah-olah sebagai pemilik atas objek tanah perkara a quo tidak jelas tahun berapa dan tidak ada tercantum luas tanahnya, dan O.R. Dolok Saragi adalah bermarga Saragi tanpa embel-embel, sebagaimana dalil Para Penggugat dengan menyebut O.R. Dolok Saragi Turnip, begitu juga halnya dengan Ompu Mangaliat Saragi tanpa ada embel-embel Turnip, melainkan Op. Mangaliat Saragi;
 7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa "Para Penggugat bukanlah ahli waris dari Op. Mangaliat Saragi" dan Para Penggugat bukan Pemilik yang sah" : 1). tanah seluas \pm 45.000 M2 (empat puluh lima ribu meter persegi), 2). tanah seluas 10.000 M2 (SHM No. 406 An. Andianna Saragih) dan 3). tanah seluas 10.794 M2 (SHM No. 407 An. Andianna Saragih) yang terletak di Lumban Saragi, Dusun II, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek tanah perkara a quo;
 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia telah jelas diatur bahwa "suatu gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak yang



memiliki hubungan hukum dan bukan oleh orang lain yang sama sekali tidak

memiliki keterkaitan hukum atas objek gugatannya”;

9. Bahwa sebagai perbandingan, Yurisprudensi tetap MARl menganut pendapat yang sama sesuai dengan Putusan Reg. No. 294.K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, dan pada pokok amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut: “Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang lain, sehingga gugatan yang secara salah diajukan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

10. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, telah jelas kiranya bahwa di dalam mengajukan gugatan aquo Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan (tidak berkualitas) mengatasnamakan dirinya sebagai Pemilik yang sah atas objek perkara dan tidak berhak untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara (process party persona stand in judicio), oleh karena itu dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk “Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard)”.

B. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo tidak terang dan tidak jelas formulasi gugatannya karena 1). tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, 2). tidak jelas mengenai objek gugatan, letak dan batas-batas objek tanah sengketa, 3). petitum gugatan tidak jelas, dan 4). Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum, hal mana jelas telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena itu sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard);
2. Bahwa berikut ini Tergugat I akan menguraikan dan membuktikan bahwa benar gugatan Para Penggugat tertanggal 3 Februari 2020 yang terdaftar dengan Reg. No. 17/Pdt.G/2020/PN.Blg, tanggal 5 Februari 2020, kabur dan tidak jelas (Obscur Libel), sebagai berikut di bawah ini :

B.1. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan Para Penggugat;

3. Bahwa setelah dicermati dan diteliti secara seksama, telah terbukti bahwa gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya yang terdiri dari 10 (sepuluh) halaman tersebut, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya, artinya gugatan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil;



4. Bahwa suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya, gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie), dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
5. Bahwa tidak jelasnya dasar hukum (rechts grond) gugatan Para Penggugat terlihat secara jelas, baik dalam posita maupun petitum gugatannya, Para Penggugat telah menyatakan, yaitu :
 - Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengusahai tanah yang berdiri Tower PT. PLN dan tambak batu na pir (makam) DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP;
 - Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengusahai tanah DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP;
 - Perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang mengusahai objek perkara dan menerbitkan alas-alas hak dalam objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;akan tetapi Para Penggugat "tidak menjelaskan dan menguraikan dasar hukum atau pasal berapakah dan undang-undang apakah yang dilanggar oleh Tergugat I", sehingga Tergugat I dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa uraian tersebut di atas, telah membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (obsuur libel), oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
7. Bahwa selain itu, Para Penggugat tidak ada menjelaskan dari siapa Para Penggugat memperoleh objek tanah perkara a quo ?..., hal ini jelas telah membuktikan bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas (Obsuur Libel);
8. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan siapa-siapa saja ahli waris/keturunan dari OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP, dan dari mananakah sejarahnya OMPU MANGALIAT SARAGI berubah namanya menjadi OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP ? dan darimanakah OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP memperoleh tanah objek perkara serta sejak kapanakah memperoleh tanah objek perkara ? ;
9. Bahwa selain itu, terlihat jelas bahwa gugatan Para Penggugat kabur, yaitu mengenai objek perkara, apakah objek perkara merupakan harta warisan dari OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP atau harta warisan dari OMPU RAJA DOLOK SARAGI TURNIP ? dan apakah merupakan harta warisan atau harta



bersama yang belum berbagi antara keturunan OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP ?;

10. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya tidak ada menyebutkan secara jelas dari siapa Para Penggugat memperoleh objek tanah sengketa dan atas dasar apa serta dari siapakah OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP memperoleh tanah objek Perkara a quo serta sejak kapan memperoleh tanah objek perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan kabur dan tidak jelas, hal ini sesuai dan sejalan dengan Putusan MARI No. 250 K/Pdt/1984, tanggal 16 Januari 1986, yang menyatakan :

“Dalam kasus tersebut, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa serta dari siapa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa tersebut”.

11. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya, dan tidak menjelaskan “dari siapa”, “atas dasar apa” dan “sejak kapan” Para Penggugat memperoleh objek sengketa a quo, dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B.2. Tidak Jelasnya Objek, Letak Dan Batas-Batas Objek Tanah Sengketa.

12. Bahwa gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya tidak jelas menyebutkan tanah manakah yang menjadi objek gugatan, apakah tanah yang berdiri Tower PT. PLN dan tambak batu na pir (makam) DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP ? atau tanah DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP ?;
13. Bahwa Tergugat I tidak pernah mengusahai tanah DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP, dan bagaimana mungkin Tergugat I dapat mengusahai tanah di atas tanah ? dan bagaimana mungkin Para Penggugat memiliki tanah di atas tanah ?, jelas hal ini membuktikan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;
14. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah salah dan keliru menentukan objek tanah sengketa, maka sudah dapat dipastikan letak dan batas – batas objek tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat juga salah dan keliru, dengan demikian terbukti secara jelas Para Penggugat telah keliru dan tidak



jelas serta kabur (obscur) menyebutkan objek, letak dan batas-batas objek tanah sengketa;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di negara Republik Indonesia, suatu Gugatan yang tidak menyebut secara jelas objek tanah sengketa, letak dan batas-batas objek tanah sengketa, dinyatakan obscur libel, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
16. Bahwa uraian tersebut di atas, sesuai dengan Putusan MARI No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan MARI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan "Surat Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas objek, letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima" ;
17. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak menyebutkan objek tanah sengketa, letak objek dan batas-batas objek tanah sengketa, dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B.3. Petitum Gugatan Tidak Jelas.

18. Bahwa setelah dicermati dan diteliti secara seksama, telah terbukti bahwa petitum gugatan Para Penggugat yang terdiri dari 15 point tersebut tidak jelas (obscur), tidak ada meminta atau memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan atau menetapkan hak Para Penggugat atas objek tanah sengketa yang terletak dimanakah, dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap apa, letaknya dimana dan milik siapakah objek perkara tersebut;
19. Bahwa dalam petitum gugatannya pada halaman 8 point 2, Para Penggugat mengatakan dan meminta : "Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini", hal ini jelas sangat kabur dan tidak jelas, alat bukti apakah yang diajukan Para Penggugat ? dengan demikian cukup beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
20. Bahwa selanjutnya pada halaman 8 petitum poin 3, Para Penggugat meminta : "Menyatakan sah menurut hukum tanah adat Lumban Saragi peninggalan dari Ompu Mangaliat Saragi Turnip yang didaftarkan pada Pemerintahan Hindia Belanda oleh Keturunannya O.R. Dolok disebut juga Ompu Raja Dolok Saragi Turnip, terdaftar dalam Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Landschap : Djaji Maria, Nomor Urut : 1085, Nomor Huta 1504, Nama Kampoeng : L. Saragi, Nama Radja : O.R. Dolok, Marga : Saragi, Staat Onder : 2043, Register : IV-



300, sekarang dikenal dengan alamat lengkap LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, belum berbagi dan merupakan budel waris dari semua turunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip”;

21. Bahwa berdasarkan petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 8 point 3 tersebut, terlihat secara jelas apa yang diminta atau dituntut Para Penggugat tidak jelas dan kabur, Para Penggugat hanya meminta dinyatakan sah tanah adat Lumban Saragi peninggalan dari Ompu Mangaliat Saragi Turnip, belum berbagi dan merupakan budel waris dari semua turunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip, akan tetapi tidak ada meminta “tanah adat tersebut adalah tanah milik Para Penggugat” atau “tanah warisan dari Para Penggugat”, dan Para Penggugat “tidak jelas menyebutkan apakah hubungan Para Penggugat dengan tanah adat Lumban Saragi tersebut”, dan “apakah hubungan Para Penggugat dengan tanah milik Tergugat I yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik tersebut”, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, yang menyatakan :

“Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut”;

22. Bahwa kemudian Para Penggugat juga tidak jelas dan kabur (obscur) menyebutkan baik dalam posita maupun petitum gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I, hal ini terlihat secara jelas pada petitum poin 4, 5, 6 dan poin 7, yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan “...bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengusahi tanah DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP... dst”, apakah mungkin ada tanah di atas tanah?, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
23. Bahwa selanjutnya pada petitum point 8, Para Penggugat tidak secara jelas menyebutkan sebenarnya apa yang diminta dan dituntut oleh Para Penggugat, apakah meminta Sertifikat Hak Milik Nomor 406 dan Nomor 407 atas nama Andianna Saragi (ic. Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum ? atau tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian ?
24. Bahwa selanjutnya pada petitum poin 9 dan 10, Para Penggugat menyebutkan: “Menghukum Tergugat I ataupun orang lain menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani hak apapun diatasnya atas tanah terperkara”, hal ini jelas membuktikan bahwa



Para Penggugat tidak secara jelas meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum “Tergugat I” atau “orang lain yang tidak turut digugat dalam perkara ini” “menyerahkan tanah terperkara”, seandainya benar (quod non) ada orang lain yang mengusahai tanah terperkara mengapa tidak ditarik atau dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini oleh Para Penggugat;

25. Bahwa selanjutnya untuk membuktikan bahwa benar gugatan Para Penggugat kabur baik dalam posita maupun petitum gugatannya, terlihat jelas pada petitum poin 13, mengenai sita jaminan yang diminta Para Penggugat, objek tanah yang manakah yang diminta diletakkan sita jaminan oleh Para Penggugat ?, dimanakah letak dan dimanakah objek perkara yang dimohonkan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut, hal ini telah membuktikan bahwa benar gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel);

B.4. Terdapat Kontradiksi Antara Posita Dan Petitum Gugatan.

26. Bahwa apabila diteliti dan dicermati secara seksama gugatan Para Penggugat, maka terlihat jelas tidak terdapatnya kesesuaian dan saling bertolak belakang (kontradiktif) antara posita gugatan Para Penggugat pada halaman 7 point 17, 18 dan 19 dengan petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 8 s.d. 10, hal ini mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
27. Bahwa di dalam posita gugatannya pada halaman 7 point 16, 17 dan 18 Para Penggugat pada pokoknya menyatakan : “kepemilikan Para Penggugat atas Tanah Perkara adalah sah”, “tanah terperkara milik Para Penggugat”, namun dalam petitum gugatannya yang terdiri atas 15 poin, tidak ada satupun permintaan atau petitum gugatannya yang meminta agar “Para Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik tanah perkara yang sah”, hal ini membuktikan telah terjadi kontradiktif antara posita dengan petitum gugatan Para Penggugat, hal ini mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
28. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu petitum gugatannya tidak menyebutkan secara tegas apa yang dituntut, dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), untuk itu dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) (bandingkan dengan Keputusan MARI No. 492.K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970).



C. Tentang Gugatan Para Penggugat Prematur.

1. Bahwa dalam gugatannya tertanggal 5 Februari 2020, pada halaman 3 poin 1 pada pokoknya Para Penggugat menyatakan “Bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris/keturunan dari OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP disebut juga OMPU MANGALIAT”, dan pada halaman 4 poin 5 Para Penggugat menyatakan “bahwa hingga saat ini tanah adat perkampungan/parhutaan dan lokasi pertanian, perladangan dan padang rumput (jalanan) adalah masih harta bersama (budel waris) sesama keturunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip yang belum berbagi”;
2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut jelas tidak benar dan mengada – ngada karena berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya OMPU MANGALIAT adalah Marga SARAGI bukan marga TURNIP, dan Kampung Lumban Saragi adalah tanah adat marga Saragi bukan tanah adat Marga Turnip;
3. Bahwa seandainya benar (quod non), Para Penggugat adalah ahli waris/keturunan dari OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih terlampau dini (prematur) karena belum adanya putusan atau penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris/keturunan dari OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP, dan dalam petitum gugatan a quo Para Penggugat juga tidak ada meminta ditetapkan sebagai ahli waris/keturunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip, oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk “Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”;

DALAM POKOK PERKARA:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas eksepsi di atas, maka Tergugat I mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis, Tergugat mohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dan dengan demikian tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat I dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang dengan tegas Tergugat I akui di persidangan ini;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 poin 2 yang menyatakan OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP adalah pembuka Kampung (Sipukka Huta) Lumban Saragi, akan tetapi Pembuka Kampung Lumban Saragi yang pertama sekali adalah OP. SONDI RAJA SARAGI, yang merupakan Ompu dari Op. Mangaliat Saragi;



4. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 poin 3, yang pada pokoknya menyatakan “Perkampungan Lumban Saragi didaftarkan alas haknya pada Pemerintahan Hindia Belanda oleh Keturunannya OMPU RAJA DOLOK SARAGI TURNIP”, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut salah dan keliru, karena Perkampungan Lumban Saragi didaftarkan alas haknya pada Pemerintahan Hindia Belanda oleh O.R. DOLOK SARAGI atau OMPU RAJA DOLOK SARAGI dan terdaftar atas nama O.R. DOLOK SARAGI, sesuai dengan Kutipan dari Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Landschap : Djaji Maria, Nomor Urut : 1085, Nomor Huta 1504, Nama Kampoenng : L. Saragi, Nama Radja : O.R. Dolok, Marga : Saragi, Staat Onder : 2043, Register : IV-300, sekarang dikenal dengan alamat lengkap LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR;
5. Bahwa dengan demikian, jelas terbukti bahwa dalil Para Penggugat mengajukan gugatan a quo dan mengaku-ngaku seolah-olah sebagai ahli waris/keturunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip dan mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah adat Lumban Saragi, berdasarkan atas alas hak dan dalil yang tidak benar dan diduga kuat adanya penyelundupan hukum atau pemalsuan identitas karena Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Landschap : Djaji Maria, Nomor Urut : 1085, Nomor Huta 1504, Nama Kampoenng : L. Saragi, Nama Radja : O.R. Dolok, Marga : Saragi, Staat Onder : 2043, Register : IV-300, “terdaftar atas nama O.R. DOLOK SARAGI bukan O.R. DOLOK SARAGI TURNIP”, oleh karena itu cukup beralasan hukum petitum gugatan Para Penggugat pada poin 3 ditolak;
6. Bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2 poin 4, yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa perkampungan/parhutaan Lumban Saragi sebagai tanah adat adalah tempat tinggal Ompu Mangaliat Saragi Turnip, tempat pemakaman/tambak batu na pir (monument)”, dalil tersebut jelas tidak benar dan mengada-ngada karena di Perkampungan Lumban Saragi yang merupakan tanah adat marga Saragi dahulu adalah tempat tinggal Ompu Mangaliat Saragi dan sebelum Ompu Mangaliat Saragi telah ada Ompu-ompu sebelumnya yang merupakan keturunan dari Op. Sondi Raja Saragi, dan pada saat Ompu Mangaliat Saragi wafat dikebumikan/dikuburkan di Lumban Saragi dan sekitar tahun 1986 kuburan Op. Mangaliat Saragi telah dibangun “monumen Op. Mangaliat Saragi”, “bukan Ompu Mangaliat Saragi Turnip” di Lumban Saragi, dan yang membangun monumen tersebut adalah orang tua dari Tergugat I yang bernama Op. Morga Raja Saragi, dan uang untuk membangun monumen tersebut berasal dari perkumpulan marga Saragi dan berenya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya, Tergugat I mensoomir Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBG jo. Pasal 1865 KUH Perdata, yang menyatakan :
“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.
“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.
8. Bahwa tanah adat marga Saragi yang terletak di Lumban Saragi, Dusun II, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, telah dibagi – bagi seluruhnya dan saat sekarang ini telah ada sekitar 400 (empat ratus) keluarga di Lumban Saragi, dan mengenai lokasi pertanian, perladangan dan padang rumput (jalanan) juga telah dibagi-bagi dan telah ada pemiliknya, baik oleh marga Saragi maupun marga lainnya, sehingga saat sekarang ini yang tinggal di Lumban Saragi bukan hanya marga Saragi, namun ada marga lain, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5 tidak benar, demikian juga halnya dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat yang menyatakan perkampungan Lumban Saragi adalah tanah adat yang belum berbagi dan masih merupakan budel waris Para Penggugat, oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk ditolak;
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 s/d halaman 6 poin 6 – 11, yang pada pokoknya menyatakan “Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum”, karena dalil tersebut tidak berdasar dan mengada-ngada, oleh karenanya harus ditolak;
10. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalil-dalil tersebut tidak menjelaskan fakta yang sebenarnya sehingga Majelis Hakim yang terhormat akan mendapatkan informasi yang keliru (misleading) tentang duduk permasalahan yang sebenarnya;
11. Bahwa informasi yang benar adalah justru Penggugat-lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengaku-ngaku seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas objek tanah perkara a quo dan menyatakan tanah adat marga Saragi yang berada di Lumban Saragi yang terletak di Dusun II, Desa Lumban Saragi, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, belum berbagi dan masih merupakan budel waris OMPU MANGALIAT

Halaman 20 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN



SARAGI TURNIP, hal mana jelas telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi diri Tergugat I dan warga Lumban Saragi;

12. Bahwa Tergugat I menguasai dan mengusahai dan mengklaim sebagai pemilik tanah yang sah, atas tanah seluas 10.000 M2 dan tanah seluas 10.794 M2, yang terletak di Dusun II, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, karena tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat I yang sah, yang diperoleh dari orang tuanya dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM No. 406 dan No. 407) yang diterbitkan oleh Tergugat II secara sah, dengan demikian dasar kepemilikan Tergugat I adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1963 jo. 1967 KUH Perdata, dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;
13. Bahwa alasan hukum Tergugat I menguasai dan mengusahai serta tidak mungkin menyerahkan tanah a quo kepada Para Pengugat karena objek tanah seluas 10.000 M2 dan objek tanah seluas 10.794 M2 yang terletak di Dusun II, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir adalah sebahagian dari tanah milik Tergugat yang sah, dan Tergugat telah memiliki bukti kepemilikan hak yang sah, yaitu Sertifikat Hak Milik serta telah memiliki dan menguasai data fisik dan data yuridis sebagaimana diamanatkan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 1963 jo 1967 KUH Perdata, dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 406 dan 407 adalah sah dan berkekuatan hukum;
14. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Tergugat I adalah pemilik yang sah atas objek perkara a quo, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, yaitu menguasai, mengklaim dan tidak menyerahkan objek perkara yang merupakan sebahagian dari tanah milik Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, dan sangat tidak berdasarkan hukum apabila Tergugat I dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong objek perkara kepada Para Penggugat, dengan demikian sangat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak petitum gugatan Penggugat pada poin 5, 6, 7, 8, 9 dan 10;
15. Bahwa selanjutnya, mengenai dalil Para Penggugat pada halaman 4 poin 8 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I mengusahai tanah DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP, yang dikenal dengan LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, yaitu seluas \pm 45.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Parit dan Perkampungan Sitorang Bona-Bona ± 300 Meter;
- Sebelah Selatan: Golat Sihalohe Raja Jolo ± 250 Meter;
- Sebelah Timur : Golat Sihalohe, ± 150 Meter;
- Sebelah Barat : Sumihar Sihalohe ± 250 Meter;

Diobjek perkara tersebut telah dibangun : Tambak Batu Na Pir (makam) turunan dari Ompu Mangaliat Saragi Turnip dan Tower PT. PLN atas persetujuan ahli waris dari Ompu Mangaliat Saragi Turnip yaitu Penggugat – Penggugat;

16. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut jelas salah dan keliru karena Tergugat I tidak pernah mengusahai tanah DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP, yang dikenal dengan LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, yaitu seluas ± 45.000 M2, dan bagaimana mungkin ada tanah di atas tanah, selain itu tidak benar ada dibangun Tower PT. PLN di makam atau Monumen Op. Mangaliat Saragi, dengan demikian cukup beralasan hukum petitum poin 4 ditolak;
17. Bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Para Penggugat, dan Para Penggugat tidak ada mengalami kerugian materiil, maka sangat tidak relevan dalil gugatan Para Penggugat yang memohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian inmaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikabulkan, dengan demikian petitum Penggugat pada point 11 harus diabaikan dan ditolak (vide Pasal 1365 KUH Perdata);
18. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas dalil posita Para Penggugat pada halaman 7 poin 15 dan menolak petitum Para Penggugat pada point 13, "yang memohon supaya Pengadilan Negeri Balige meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah perkara", karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak petitum Penggugat pada point 13 tersebut;
19. Bahwa selain itu, apabila diteliti dalil posita Para Penggugat pada halaman 7 poin 15 dan petitum Para Penggugat pada point 13, terbukti secara jelas dan nyata bahwa Para Penggugat tidak jelas dan tidak menyebutkan dimanakah objek yang akan diletakkan sita jaminan tersebut, dengan demikian sangat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat mengabaikan dalil posita Para Penggugat pada halaman 7 poin 15 dan menolak petitum point 13;
20. Bahwa Tergugat I menolak dalil posita Para Penggugat pada halaman 7 poin 19 yang meminta agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam

Halaman 22 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan isi putusan ini, karena sangat tidak relevan dan mohon untuk diabaikan, dan mohon petitum poin 12 ditolak, karena Para Penggugat tidak mengalami kerugian materiil dan dalam gugatan a quo Para Penggugat juga meminta pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

21. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 791 K/SIP/1972, tertanggal 23 Februari 1973, kaedah hukumnya menyatakan :“Uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”.
22. Bahwa Tergugat I keberatan dan menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 poin 20 dan petitum poin 14, yang menuntut agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) karena gugatan a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 191 RBG, dimana gugatan a quo tidak didasarkan oleh bukti-bukti otentik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 191 RBG, oleh karena itu permohonan Para Penggugat mengenai Uit Voerbaar Bij Voorraad ini sudah seharusnya dikesampingkan;
23. Bahwa selain itu, keberatan dan penolakan Tergugat I terhadap dalil gugatan Para Penggugat adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi;
 - b. Selanjutnya mengenai permohonan akan suatu putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 telah disyaratkan beberapa unsur untuk dikabulkannya permohonan Putusan Serta Merta, yaitu :
 - Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;



- Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
 - Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan;
 - Pokok sengketa mengenai bezitrecht;
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat mengabaikan dan menolak petitum gugatan Para Penggugat pada point 14, dan oleh karena Para Pengugat adalah pihak yang dikalahkan maka sangat berdasarkan hukum apabila Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
25. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta hukum di atas, Tergugat I mohon kehadiran Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sudilah kiranya untuk menyatakan "Menolak Gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya" ataupun "Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diteima (Niet Ontvankelijke Verklaard), serta menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSII

Bahwa berikut ini Tergugat I, berdasarkan ketentuan Pasal 157 R.Bg/132 a HIR dan Pasal 158 R.Bg/ 132 b HIR, mengajukan gugatan rekonpensi (gugat balik) yakni suatu gugatan yang secara mutatis mutandis, tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat I dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat I dalam Konpensi, selanjutnya disebut dengan Penggugat dalam Rekonpensi, dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap:

1. Rianto Turnip, Tempat/Tgl.Lahir : Laras Dua/10-08-1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Alamat : Dusun II, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonpensi I;
2. Rinjon Turnip, Tempat/Tgl.Lahir : Bingkat/24-10-1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Alamat : Dusun Batu, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonpensi II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PESTARIA SIANTURI, Tempat/Tgl.Lahir : Perdagangan/ 25-12-1965, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Kristen, Alamat : Jl. Tombak No. 51, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonpensi III;
 4. JOSMAR TURNIP, Tempat/Tgl.Lahir : Janji Matogu/16-03-1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Alamat : Sait Nihuta, Desa Sait Nihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonpensi IV;
 5. ROBIN TURNIP, S.Pd, Tempat/Tgl.Lahir : Samosir/03-06-1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Alamat : Jl. Tempuling No. 154-A, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonpensi V;
 6. PARINGATAN S. TURNIP, Tempat/Tgl.Lahir : Samosir/13-12-1960, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Katholik, Alamat : Jl. Panca Marga, Kel/Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonpensi VI;
 7. WILMAN TURNIP, Tempat/Tgl.Lahir : Ambarisan/13-03-1957, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Katholik, Alamat : Jl. Rindung, RT/RW : 001/001, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota P. Siantar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonpensi VII;
 8. JALIKAT TURNIP, Tempat/Tgl.Lahir : Samosir/08-07-1961, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Katholik, Alamat : Jl. Tuamang No. 199-F, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonpensi VIII;
 9. SARDIANTO IGNASIUS TURNIP, Tempat/Tgl.Lahir : Pematang Siantar/20-02-1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Katholik, Alamat : Jl. Pdt. J. Wismar Saragih, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonpensi IX;
 10. JAHOT HASONANGAN TURNIP, Tempat/Tgl.Lahir : P. Siantar/04-02-1981, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Katholik, Alamat : Dusun I Kamboja L. Dendang, Kel/Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonpensi X;
- Tergugat Rekonpensi I s.d Tergugat Rekonpensi 10, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Dalam Rekonpensi

Halaman 25 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemerintah Republik Indonesia C.q Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, beralamat di Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Dalam Rekonpensi:

Bahwa adapun yang menjadi dalil atau alasan Penggugat dalam Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alasan atau dalil gugatan rekonpensi ini diajukan karena Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi dalam gugatan konpensinya telah menjadikan Penggugat Rekonpensi sebagai Tergugat I Konpensi dan menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah melakukan perbuatan melawan, yaitu:
 - mengusahi tanah yang berdiri tower PT. PLN dan tambak batu na pir (makam) DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP seluas \pm 45.000 M2;
 - menguasai tanah DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP seluas 10.000 M2;
 - menguasai tanah DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP seluas 10.794 M2;
 - mengusahi objek perkara dan menerbitkan alas-alas hak dalam objek perkara;
2. Bahwa dalil gugatan konpensi Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi tersebut jelas terbukti tidak benar dan mengada-ngada karena Para Tergugat Rekonpensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengaku-ngaku seolah-olah sebagai keturunan/ahli waris dari OMPU MANGALIAT SARAGI, dan telah membuat resah/gaduh dan perasaan tidak nyaman Penggugat Rekonpensi dan warga kampung Lumban Saragi;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah ahli waris/keturunan generasi ke-15 (lima belas) dari Op. Sondi Raja Saragi, yang merupakan Ompu dari Op. Mangaliat Saragi dan Ompu dari O.R. Dolok Saragi (OMPU RAJA DOLOK SARAGI), dan O.R. Dolok Saragi merupakan Oppung (kakek) dari Penggugat Rekonpensi, dengan demikian jelas bahwa orang yang pertama sekali membuka kampung (Sipukka Huta) Lumban Saragi adalah Op. Sondi Raja Saragi yang merupakan Ompu dari Ompu Mangaliat Saragi, dan dalam adat batak "tidak dikenal Marga Saragi Turnip", (Marga Saragi tidak mempunyai embel-embel)

Halaman 26 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, Perkampungan/Parhutan Lumban Saragi adalah tanah adat, yang didaftarkan oleh O.R. Dolok Saragi atau yang disebut juga Ompu Radja Dolok Saragi, yang terdaftar dalam Kutipan dari : Boekoe Radja Bioes, Landschap : Djandji Maria, Nomor Urut : 1085, Nomor Huta : 1504, Nama Kampoeng : L. Saragi, Nama Radja : O.R. Dolok, Marga : Saragi, Staat Onder : 2043, RII : 1453, Register : IV-300, sekarang dikenal dengan alamat lengkap Lumban Sargai, Dusun II, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
5. Bahwa dengan demikian jelas bahwa perkampungan Lumban Saragi merupakan tanah adat marga Saragi, yang telah dikuasai dan diusahai serta ditempati sebelum jaman Pemerintahan Hindia Belanda, dan telah dibagi-bagi oleh keturunannya, demikian juga halnya dengan tanah dan bangunan rumah serta ladang yang ditempati dan dikuasai serta diusahai oleh Penggugat Rekonpensi, yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Op. Morga Raja Saragi (anak dari O.R. Dolok Saragi), yang sebelumnya merupakan bahagian dari tanah adat marga Saragi bukan marga Turnip;
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi yang merupakan keturunan atau generasi ke-15 dari Op. Sondi Raja Saragi, yang merupakan Ompu dari Op. Mangaliat Saragi dan O.R. Dolok Saragi, telah menguasai, mengusahai dan mengerjakan objek tanah sengketa tersebut dengan itikad baik lebih dari 30 tahun, dan selama mengusahai, berladang dan bertempat tinggal di Lumban Saragi tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap keberadaan Penggugat Rekonpensi maupun keberadaan Marga Saragi di Lumban Saragi tersebut;
7. Bahwa objek tanah sengketa yang merupakan bahagian dari Perkampungan Lumban Saragi atau Tanah Adat Marga Saragi tersebut telah diusahai/dikerjakan oleh Penggugat Rekonpensi dan keturunan lainnya dari Op. Sondi Raja Saragi dengan itikad baik dan dikerjakan secara aktif, yang kemudian dijadikan ladang pertanian dan dibangun rumah sebagai tempat tinggal Penggugat Rekonpensi, artinya keberadaan Penggugat Rekonpensi di atas objek tanah tersebut sesuai dengan asas hukum Agraria, yaitu "Asas Pemilik Wajib Mengerjakan Tanahnya Secara Aktif", sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria;
8. Bahwa selanjutnya, oleh karena orang tua Penggugat Rekonpensi dan Penggugat telah mengusahai dan mengerjakan objek tanah tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, maka pada tahun 2013 dan pada tahun 2017, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan peningkatan hak atas sebahagian objek tanah di Lumban Saragi yang merupakan milik Penggugat Rekonpensi kepada Pemerintah RI Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir (Turut Tergugat Rekonpensi), dan

Halaman 27 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan tersebut dikabulkan sesuai dengan :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 406/Desa Parbaba Dolok, NIB : 02.24.80.36.00564, tanggal 21 Februari 2018, Surat Ukur Nomor : 366/Parbaba Dolok/2018, tanggal 13 Februari 2018, Luas : 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) Atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi, dengan Penunjuk Warkah No. 1603/2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, yang terletak di Lumban Saragi, Dusun II, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 407/Desa Parbaba Dolok, NIB : 02.24.80.36.00565, tanggal 21 Februari 2018, Surat Ukur Nomor : 367/Parbaba Dolok/2018, tanggal 13 Februari 2018, Luas : 10.794 M2 (sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) Atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi, dengan Penunjuk Warkah No. 1603/2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, yang terletak di Lumban Saragi, Dusun II, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
9. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 406 dan No. 407, yang merupakan alas hak dari sebahagian tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan, dan merupakan bukti kepemilikan yang sah dan merupakan alat pembuktian yang kuat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, disebutkan secara jelas bahwa "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";
11. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik oleh Pemerintah RI Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir atas nama Penggugat Rekonpensi, jelas terbukti secara sah dan nyata bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas objek tanah seluas 10.000 M2 (SHM No. 406) dan tanah seluas 10.794 M2 (SHM No. 407), yang terletak di Lumban Saragi, Dusun II, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
12. Bahwa hak kepemilikan Penggugat Rekonpensi atas tanah seluas 20.794 M² (SHM. No. 406 dan No. 407) dan sebahagian tanah dari bahagian tanah Adat Marga Saragi yang belum diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya, yang terletak di Lumban Saragi, Dusun II, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, yang telah diusahai/dikerjakan oleh Penggugat Rekonpensi selama lebih dari 30 tahun dengan alas hak yang sah, maka kepemilikan hak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut adalah sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1963 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata, Pasal 1967 KUHPerdata jo. Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN No. 3 Tahun 1997;

13. Bahwa adapun bunyi Pasal 1963 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

Ayat (1) : "Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama 20 (dua puluh tahun)".

Ayat (2) : "Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 (tiga puluh) tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya".

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1963 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata tersebut jelas terbukti bahwa Penggugat Rekonsensi yang memperoleh tanah objek a quo dari orang tuanya dan telah mengusahai/mengerjakan dan mengelola lebih dari 30 tahun dengan itikad baik dan terus menerus (secara aktif) atas objek tanah seluas 10.000 M² (SHM No. 406) dan tanah seluas 10.794 M² (SHM No. 407), yang terletak di Lumban Saragi, Dusun II, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir adalah sah sebagai pemilik atas tanah tersebut (pemilik yang sah);

15. Bahwa selain itu, pada saat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 406 dan No. 407, tanggal 21 Februari 2018 atas sebahagian objek perkara a quo atas nama Penggugat Rekonsensi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, terbukti secara jelas dan nyata bahwa "tidak ada silang sengketa" dengan tanah jiran tetangga, dan sebelum diterbitkan telah diumumkan terlebih dahulu oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir (ic. Turut Tergugat Rekonsensi);

16. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas terbukti bahwa :

- Penggugat Rekonsensi adalah Pemilik yang sah atas tanah seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 406/Desa Parbaba Dolok, NIB : 02.24.80.36.00564, tanggal 21 Februari 2018, Surat Ukur Nomor : 366/Parbaba Dolok/2018, tanggal 13 Februari 2018, Luas : 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) Atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi, dengan Penunjuk Warkah No. 1603/2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, yang terletak di Lumban Saragi, Dusun II, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Halaman 29 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat Rekonpensi adalah Pemilik yang sah atas tanah seluas 10.794 M² (sepuluh ribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 407/Desa Parbaba Dolok, NIB : 02.24.80.36.00565, tanggal 21 Februari 2018, Surat Ukur Nomor : 367/Parbaba Dolok/2018, tanggal 13 Februari 2018, Luas : 10.794 M² (sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) Atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi, dengan Penunjuk Warkah No. 1603/2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, yang terletak di Lumban Saragi, Dusun II, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
17. Bahwa walaupun telah terbukti secara hukum, Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas sebahagian tanah objek perkara a quo, akan tetapi Para Tergugat Rekonpensi mengaku-ngaku seolah-olah sebagai ahli waris pemilik tanah objek perkara dan menyatakan bahwa perbuatan Penggugat Rekonpensi yang telah menguasai sebahagian tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum dan yang lebih anehnya Para Tergugat Rekonpensi menuduh Penggugat Rekonpensi yang telah menerbitkan SHM No. 406 dan No. 407 (padahal yang menerbitkan adalah Turut Tergugat Rekonpensi in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir), Penggugat Rekonpensi hanya sebagai Pemohon, dan Para Tergugat Rekonpensi meminta agar Sertifikat Hak Milik No. 406 dan No. 407 yang telah terbit secara sah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan/atau tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian;
18. Bahwa seandainya benar (quod non) Para Tergugat Rekonpensi mengaku seolah-olah objek perkara a quo baik 1). tanah yang berdiri Tower PT. PLN dan tambak batu na pir (makam) seluas \pm 45.000 M², 2). Tanah seluas 10.000 M² (SHM No. 406), dan 3). Tanah seluas 10.794 M² (SHM No. 407) adalah milik yang sah dari Para Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mensoomir Para Tergugat Rekonpensi untuk membuktikannya dimana sebenarnya letak ketiga tanah objek perkara a quo tersebut ? dan atas dasar apakah Para Tergugat Rekonpensi mengaku-ngaku seolah-olah sebagai pemilik objek perkara a quo ? dan atas dasar apakah Para Tergugat Rekonpensi sebagai ahli waris dari OP. MANGALIAT SARAGI atau sebagai ahli waris dari O.R. DOLOK SARAGI ?;
19. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonpensi bukanlah pemilik yang sah atas objek perkara a quo dan telah mengaku-ngaku seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas tanah Adat Lumban Saragi dan mengaku-ngaku seolah-olah sebagai ahli waris dari Op. Mangaliat Saragi selaku pemilik tanah adat Lumban Saragi, maka perbuatan Para Tergugat Rekonpensi dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), karena telah meresahkan dan



menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat Rekonvensi dan warga Lumban Saragi;

20. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, sehingga menimbulkan kerugian materil dan immateril sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata cukup beralasan hukum jika Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi baik materil maupun immateril, yaitu :

a. Kerugian Materil:

Berupa kerugian dalam bentuk pengeluaran biaya-biaya untuk memperjuangkan hak dan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi, yang seluruhnya untuk selama lebih dari 3 (tiga) tahun seandainya perkara ini berlanjut, dimana biaya-biaya tersebut sekurang-kurangnya mencapai jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateril :

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat Rekonvensi yang telah menyebabkan tersinggungannya perasaan Penggugat Rekonvensi dan rasa kekhawatiran tanah Penggugat rekonvensi akan diambil alih oleh Para Tergugat Rekonvensi, yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi agar Para Tergugat Rekonvensi memiliki rasa tanggungjawab dikemudian hari dalam pergaulan di masyarakat, maka cukup beralasan hukum agar "Para Tergugat Rekonvensi Membuat Permohonan Maaf kepada Penggugat Rekonvensi dan Warga Lumban Saragi yang dibuat dalam suatu pesta adat di Lumban Saragi Dusun II, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde)";

21. Bahwa apabila Para Tergugat Rekonvensi tidak berkenan melaksanakan isi / dictum putusan tentang Permohonan Maaf tersebut, setelah 30 hari (tiga puluh hari) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi sebagai uang kompensasi (pengganti) secara tunai dan sekaligus, yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
22. Bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi didukung dengan alat bukti yang sah dan autentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 Rbg/180 HIR jo. Angka 4 huruf a SEMA No. 3 Tahun 2000, maka cukup beralasan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta-merta meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

23. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini dikabulkan dan Para Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka cukup beralasan hukum Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, maka dengan ini dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberi keadilan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont Van Kelijkeverklaard);

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Lumban Saragi, Dusun II, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 406/Desa Parbaba Dolok, NIB : 02.24.80.36.00564, tanggal 21 Februari 2018, Surat Ukur Nomor : 366/Parbaba Dolok/2018, tanggal 13 Februari 2018, Luas : 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) Atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi, dengan Penunjuk Warkah No. 1603/2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 10.794 M2 (sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang terletak di Lumban Saragi, Dusun II, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 407/Desa Parbaba Dolok, NIB : 02.24.80.36.00565, tanggal 21 Februari 2018, Surat Ukur Nomor : 367/Parbaba Dolok/2018, tanggal 13 Februari 2018, Luas : 10.794 M2

Halaman 32 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) Atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi, dengan Penunjuk Warkah No. 1603/2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;

5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 406/Desa Parbaba Dolok, NIB : 02.24.80.36.00564, tanggal 21 Februari 2018, Surat Ukur Nomor : 366/Parbaba Dolok/2018, tanggal 13 Februari 2018, Luas : 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) Atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi, dengan Penunjuk Warkah No. 1603/2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 407/Desa Parbaba Dolok, NIB : 02.24.80.36.00565, tanggal 21 Februari 2018, Surat Ukur Nomor : 367/Parbaba Dolok/2018, tanggal 13 Februari 2018, Luas : 10.794 M2 (sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) Atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi, dengan Penunjuk Warkah No. 1603/2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
6. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi bukan ahli waris/keturunan Ompu Mangaliat Saragi;
7. Menyatakan tanah adat Lumban Saragi, yang terletak di Lumban Saragi, Dusun II, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir bukan merupakan budel waris dari semua turunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tanggung renteng kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membuat Permohonan Maaf kepada Penggugat Rekonpensi dan Warga Lumban Saragi yang dibuat dalam suatu pesta adat di Lumban Saragi Dusun II, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
10. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai uang kompensasi (pengganti) secara tunai dan sekaligus, yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), apabila Para Tergugat Rekonpensi tidak berkenan melaksanakan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi pada poin 9 setelah 30 hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad);
12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 33 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi semua dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat II akan memberikan jawaban sehubungan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.406/Parbaba Dolok dan Sertipikat Hak Milik No.407/Parbaba Dolok. Sehingga yang akan dibahas oleh Tergugat II hanya secara garis besarnya saja dan menitikberatkan kepada alas hak yang menjadi dasar Andianna Saragi selanjutnya disebut juga sebagai Tergugat I, untuk memohonkan penerbitan sertipikat hak atas tanahnya;
- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.406/Parbaba Dolok dan Sertipikat Hak Milik No.407/Parbaba Dolok atas nama Tergugat I tersebut mengacu pada pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”
- Bahwa perlu kiranya dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah ketentuan yang menjadi pedoman Tergugat II dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun sistematis;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :

”1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti



haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

- Bahwa pada Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk keperluan pendaftaran tanah dilakukan klasifikasi pembuktian hak atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama;
- Bahwa pembuktian hak lama diatur oleh ketentuan Paragraf 2 dimulai dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 28. Menurut ketentuan Pasal 24, pembuktian hak lama untuk keperluan pendaftaran tanah adalah tanah yang berasal dari konversi hak lama yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

”Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :
 - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”
- Bahwa Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.406/Parbaba Dolok pada tanggal 21 Februari 2018, atas tanah seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, terdaftar atas nama Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.407/Parbaba Dolok pada tanggal 21 Februari 2018, atas tanah seluas 10.794 m² (sepuluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, terdaftar atas nama Tergugat I;

1. Bahwa adapun yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No.406/Parbaba Dolok dan Sertipikat Hak Milik No.407/Parbaba Dolok adalah berdasarkan alas hak yang di mohonkan oleh Tergugat I yang berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2013, yang disaksikan oleh 2 (orang) saksi, yaitu Nobel Sargi dan Sampetua Sihaloho dan diketahui Kepala Desa Parbaba Dolok yaitun Manurun Sitindaon;
2. Bahwa selain berdasarkan surat tersebut di atas, Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.406/Parbaba Dolok dan Sertipikat Hak Milik No.407/Parbaba Dolok adalah berdasarkan Silsilah yang di lampirkan oleh Tergugat I yakni silsilah Op.Lusar Japarto Saragi yang diketahui oleh 2 orang saksi yakni Sampetua dan Midian Situmorang dan diketahui Kepala Desa Parbaba Dolok;
3. Hal ini yang menjadi dasar Tergugat II menguatkan posisi dari Tergugat I sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, dikarenakan Kepala Desa Parbaba Dolok sebagai pihak yang paling mengetahui kepemilikan bidang-bidang tanah yang berada di dalam wilayah kepemimpinannya telah membenarkan pernyataan Andiana Saragi tersebut sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah tersebut;
4. Bahwa berdasarkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Tergugat I juga Menunjukkan Tanda Batas dan dalam surat tersebut dan diterangkan bahwa Tergugat I telah menguasai tanah aquo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Songoi
 - Sebelah Timur : Sinapuran
 - Sebelah Selatan : Sampetua Sihaloho
 - Sebelah Barat : Jurang
5. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.406/Parbaba Dolok dan Sertipikat Hak Milik No.407/Parbaba Dolok adalah berawal dari Pemecahan Sertipikat Hak Milik No.67/Parbaba Dolok dengan Luas 20.794 M² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tanggal 10 September 2014 yang kemudian dilakukan Pemecahan atas bidang tanah tersebut pada tanggal 21 Februari 2018 oleh Tergugat I;

Halaman 36 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam penerbitan sertipikat aquo Tergugat II telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (et aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Blg yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 3.516.000,00 (tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding II semula Tergugat II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 15 Oktober 2020, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Isi

Halaman 37 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Blg bertanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Blg tersebut, Penggugat I s/d Penggugat X melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Blg bertanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Penggugat I s/d Penggugat X tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 17 Nopember 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 5 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukannya, kuasa hukum Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding bertanggal 3 Nopember 2020 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balige sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh Mardinus Sinaga, SH., Panitera Pengadilan Negeri Balige, Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Blg bertanggal 3 November 2020, untuk selanjutnya salinan dari Memori Banding dimaksud diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 17 Nopember 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 5 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari kuasa hukum Pembanding, kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 30 Nopember 2020 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balige sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh Mardinus Sinaga, SH., Panitera Pengadilan Negeri Balige, Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Blg bertanggal 30 November 2020, untuk selanjutnya salinan dari Kontra Memori Banding dimaksud dikirimkan melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan surat pengantar yang dibuat dan ditandatangani oleh Mardinus Sinaga, SH., Panitera Pengadilan Negeri Balige, bertanggal 1 Desember

Halaman 38 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor : W2.U18/2398/HK.02/XII/2020 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Penggugat I s/d X;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dalam tingkat banding, masing-masing kepada :

- Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Blg bertanggal 10 Nopember 2020;
- Kuasa hukum Terbanding I semula Ternggugat I, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Blg bertanggal 17 Nopember 2020;
- Kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Blg bertanggal 5 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

A. Keputusan PENGADILAN NEGERI BALIGE dalam perkara aquo-s.o.r- ternyata dalam pertimbangan Hukumnya telah Salah atau Keliru dalam menerapkan Hukum yang berlaku menyatakan Gugatan Para Pengugat tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Balige dalam putusan No.17/Pdt.G/2020/Pn Blg, Tanggal 12 Oktober 2020 halaman 65 Alinea Kelima dan halaman 66 Alinea Kesatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya didalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris/keturunan dari OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP disebut juga OMPU MANGALIAT dimana OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP disebut juga OMPU MANGALIAT adalah pembuka Kampung (Sipukka Huta) Lumban Saragi, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, bahwa menurut Para Penggugat perkampungan Lumban Saragi adalah tanah adat didaftarkan alas haknya pada Pemerintahan Hindia Belanda oleh Keturunannya O.R. Dolok disebut juga Ompu Raja Dolok Saragi Turnip, terdaftar dalam

Halaman 39 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN



Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Landschap : Djanji Maria, Nomor Urut : 1085, Nomor Huta 1504, Nama Kampoeng : L. Saragi, Nama Radja : O.R. Dolok, Marga : Saragi, Staat Onder : 2043, Register : IV-300, sekarang dikenal dengan alamat lengkap LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, bahwa tanah adat perkampungan/parhutaan dan lokasi pertanian, perladangan dan padang rumput (jalanan) masih harta bersama (budel waris) sesama Keturunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip yang belum berbagi, dan masih status tanah adat, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I mengusahai tanah yang dikenal dengan LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, yaitu seluas ± 45.000 M2 (empat puluh lima ribu meter persegi), bahwa perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I memohon Sertifikat Hak Milik atas namanya yang dikeluarkan oleh Tergugat II yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor 406 atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi (ic. Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi (ic. Tergugat I) serta menurut Para Penggugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I yaitu mengusahai tanah yang dikenal dengan LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR ± 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil-dalil posita gugatan yang didalilkan Para Penggugat khususnya dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 16 (enam belas), 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) dimana Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya yaitu bahwa keseluruhan atas tanah objek perkara merupakan kepemilikan dari Para Penggugat namun jika Majelis Hakim memperbandingkan serta menghubungkan antara dalil posita gugatan Para Penggugat dengan petitum-petitum yang dimohonkan Para Penggugat ternyata Para Penggugat tidak ada memuat pada petitumnya perihal agar dinyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas keseluruhan tanah objek perkara, oleh karenanya terhadap hal yang demikian Majelis Hakim berpendapat terdapat ketidaksesuaian antara dalil posita dengan Petitum pada surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga mengakibatkan gugatan yang diajukan Para Penggugat menjadi kabur/ tidak jelas halmana bersesuaian dengan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang kaidah hukumnya menyatakan “dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitem-petitemnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan” dengan demikian berdasarkan pertimbangan yang demikian beralasan mengabulkan eksepsi Tergugat I pada huruf B-3 dan huruf B-4;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Tergugat I di atas oleh karenanya Majelis Hakim memandang tidak ada urgensinya lagi mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Tergugat I dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard);

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Judex Facti Pengadilan Negeri Balige telah salah dan keliru yang menyatakan terdapat ketidaksesuaian antara dalil posita dengan petitem pada surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, padahal gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dalam Petitem Gugatan tidak melebihi apa yang diuraikan dalam posita Gugatan, sehingga tidak relevan Judex Facti Pengadilan Negeri Balige mengabulkan eksepsi Tergugat I pada huruf B-3 dan huruf B-4 ;
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding jelas telah memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, hal mana Para Pembanding telah **membuktikan hubungan hukum melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi** dalam perkara a quo, sebagaimana menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 57) “2) Kedua, teori individualisasi (individualisering theorie) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan



sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Tentang hal itu Prof. Sudikno mengemukakan salah satu Putusan MA yang menegaskan: perumusan terjadi materi secara singkat sudah memenuhi syarat” ;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Judex Facti Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangan Hukumnya telah Salah atau Keliru dalam menerapkan Hukum yang berlaku menyatakan Gugatan Para Pengugat tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil ;

B. Keputusan PENGADILAN NEGERI BALIGE dalam perkara aquo-s.o.r- ternyata tidak jelas dalam menyelesaikan permasalahan Pokok Perkara dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 67 Aline ke-3 dalam Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangannya hukumnya menyatakan :

“Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimana gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai persoalan pokok perkara serta bukti–bukti maupun keterangan Saksi-saksi selebihnya dari kedua belah pihak dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);”

2. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Balige tersebut adalah sangat keliru yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil, karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding telah memenuhi syarat formal dan tidak mengandung cacat formil ;
3. Bahwa dalam materi pokok perkara antara Para Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I adalah keturunan (pomparan) dari Ompu Mangaliat Saragi Turnip, hal ini telah dibuktikan oleh Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana bukti Tertanda **P1 s/d P10-XVIII dan P1 s/d P10-XIX** dengan dikuat keterangan saksi-saksi yang bernama Punguan Situmorang, Kalpen Sinaga, Lesson Sinabang, Palber Turnip, Selamat Sipangkar ;
4. Bahwa perkampungan Lumban Saragi adalah tanah adat yang dahulu



didaftarkan alas haknya pada Pemerintahan Hindia Belanda oleh Keturunan dari Ompu Mangaliat Saragi Turnip yang bernama O.R. Dolok disebut juga Ompu Raja Dolok Saragi Turnip, terdaftar dalam Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Landschap : Djanji Maria, Nomor Urut : 1085, Nomor Huta 1504, Nama Kampoeng : L. Saragi, Nama Radja : O.R. Dolok, Marga : Saragi, Staat Onder : 2043, Register : IV-300, sekarang dikenal dengan alamat lengkap LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, Hal ini telah dibuktikan oleh Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana bukti Tertanda **P1 s/d P10-I** dan secara nyata telah diakui **Tergugat I/Terbanding I sebagaimana bukti Tertanda Bukti T.I.dk/P.dr-3 ;**

5. Bahwa perkampungan/parhutaan Lumban Saragi sebagai tanah adat adalah tempat tinggal Ompu Mangaliat Saragi Turnip, tempat pemakaman/tambak batu na pir (monument), perladangan, persawahaan, dan padang rumput (*jalanan*) untuk pengembalaan ternak, hal ini telah dibuktikan oleh Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana bukti surat dan keterangan saksi-saksi ;
6. Bahwa hingga saat ini tanah adat perkampungan/parhutaan dan lokasi pertanian, perladangan dan padang rumput (*jalanan*) adalah masih harta bersama (budel waris) sesama Keturunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip yang belum berbagi, dan masih status tanah adat ;
7. Bahwa objek perkara I, Objek Terperkara II, dan Objek Terperkara III berada LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR ;
8. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang mendalilkan bahwa Tergugat I/Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengusahai tanpa hak sebahagian tanah adat perkampungan/ parhutaan, perladangan /persawahaan dan padang rumput (*jalanan*) tanpa seizin dari semua ahli waris Ompu Mangaliat Saragi Turnip adalah benar berdasarkan fakta-fakta persidangan ;
9. Bahwa dalil Gugatan Para Pembanding yang mendalilkan bahwa Tergugat II/Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah benar karena Tergugat II atas permohonan Tergugat I telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor **406** Desa Parbaba Dolok, NIB : 02.24.80.36.00564, tanggal 21-02-2018, Surat Ukur Nomor : 366/Parbaba Dolok/2018 tanggal 13-02-2018 Luas : 10.000 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh Ribu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi (ic. Tergugat I) dengan Penunjuk Warkah No. 1603/2014 dan Sertifikat Hak Milik Nomor **407** Desa Parbaba Dolok, NIB : 02.24.80.36.00565, tanggal 21-02-2018, Surat Ukur Nomor : 367/Parbaba Dolok/2018 tanggal 13-02-2018 Luas : 10.794 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi (ic. Tergugat I), padahal tanah terbitnya sertifikat oleh Tergugat II tersebut masih merupakan budel warisan dari Ompu Mangaliat Saragi Turnip yang belum berbagi ;

10. Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat/Para Pembanding dapat memenuhi dalam menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yakni setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. (Vide : R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, Hal.419) ;
11. Bahwa Para Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan Bukti Surat, Keterangan Saksi yang bernama : **Punguan Situmorang, Nurmauli Sidabutar, Kalpen Sinaga, Lesson Sinabang, Palber Turnip, Selamat Sipangkar**, Fakta Persidangan dan Hasil Pemeriksaan Setempat (PS), maka sesuai dengan hukum acara Perdata yang berlaku di Indonesia, Gugatan Para Pembanding telah Terbukti dengan sempurna;
12. Bahwa sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yaitu Pasal 164 HIR/284 RBg ditentukan yaitu alat-alat bukti adalah : bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan Pasal 1915 KUHPerdara menyebutkan Persangkaan-persangkaan ialah Kesimpulan-Kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh Hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal, dengan demikian Para Penggugat berpendapat terhadap sebahagian keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat yang memberikan keterangan sebagai "*testimonium de auditu*" yaitu keterangan yang diperoleh dari orang lain dapatlah dipersamakan dengan bukti persangkaan sebagaimana ditentukan pada Pasal 164 HIR/284 RBg hal mana juga senada dengan Putusan

Halaman 44 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia No 308 K/Sip 1959 tanggal 11 November 1959 yang kaidah hukumnya menyebutkan “Kesaksian Testimonium De Auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, yang dari persangkaan ini dapat dibuktikan sesuatu hal/fakta ;

13. Bahwa Para Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sehingga seharusnya Gugatan Para Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Medandapat menerima alasan-alasan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat.

Bahwaberdasarkan uraian tersebut, kiranya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Medan dapat memberi Putusan hukum sebagai Berikut :

MENGADILI :

1. **Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;**
2. **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor No.17/Pdt.G/2020/PN Blg, Tanggal 12 Oktober 2020 ;**

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah adat Lumban Saragi peninggalan dari Ompu Mangaliat Saragi Turnip yang didaftarkan pada Pemerintahan Hindia Belanda oleh Keturunannya O.R. Dolok disebut juga Ompu Raja Dolok Saragi Turnip, terdaftar dalam Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Landschap : Djanji Maria, Nomor Urut : 1085, Nomor Huta 1504, Nama Kampoeng : L. Saragi, Nama Radja : O.R. Dolok, Marga : Saragi, Staat Onder : 2043, Register : IV-300, sekarang dikenal dengan alamat lengkap LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, belum berbagi dan merupakan budel waris dari semua turunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah yang berdiri Tower PT. PLN dan tambak batu na



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pir (makam) DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP, yang dikenal dengan LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, yaitu seluas ± 45.000 M2 (empat puluh lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit dan Perkampungan Sitorang Bona-Bona ± 300 Meter;
- Sebelah Selatan : Golat Sihalohe Raja Jolo, ± 250 Meter;
- Sebelah Timur : Golat Sihalohe, ± 150 Meter ;
- Sebelah Barat : Sumihar Sihalohe, ± 150 Meter ;

Karena merupakan harta bersama yang belum berbagi antara keturunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip karena masih budel waris ;

5. Menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP, yang dikenal dengan LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, yaitu Luas : 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) dan Luas : 10.794 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Selatan : Lisna Pebriana Saragi
- Sebelah Timur : Andianna Saragi
- Sebelah Barat : Jurang

Karena merupakan harta bersama yang belum berbagi antara keturunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip karena masih budel waris ;

6. Menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP, yang dikenal dengan LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, yaitu seluas ± 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai ± 50 Meter
- Sebelah Selatan : Sihalohe Raja Jolo ± 50 Meter
- Sebelah Timur : Ompu Mangaliat Saragi Turnip ± 200 Meter
- Sebelah Barat : Andianna Saragi dan Lisna Febriana Saragi ± 200 Meter

Karena merupakan harta bersama yang belum berbagi antara keturunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip karena masih budel waris ;

Halaman 46 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah DIATAS TANAH ADAT OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP, yang dikenal dengan LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, yaitu seluas ± 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Andianna Saragi ± 200 Meter
- Sebelah Selatan : Sihaloho Raja Jolo ± 200 Meter
- Sebelah Timur : Andianna Saragi ± 50 Meter
- Sebelah Barat : Jurang ± 50 Meter

Karena merupakan harta bersama yang belum berbagi antara keturunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip karena masih budel waris ;

8. Menyatakan Perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai objek perkara dan menerbitkan alas-alas hak dalam objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

9. Menyatakan bahwa **Sertifikat Hak Milik Nomor 406 Desa Parbaba Dolok, NIB : 02.24.80.36.00564, tanggal 21-02-2018, Surat Ukur Nomor : 366/Parbaba Dolok/2018 tanggal 13-02-2018 Luas : 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi (ic. Tergugat I) dengan Penunjuk Warkah No. 1603/2014, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 Desa Parbaba Dolok, NIB : 02.24.80.36.00565, tanggal 21-02-2018, Surat Ukur Nomor : 367/Parbaba Dolok/2018 tanggal 13-02-2018 Luas : 10.794 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi (ic. Tergugat I) dengan Penunjuk Warkah No. 1603/2014, seluruhnya tidak mempunyai kekuatan hukum dan/atau tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian ;**

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani hak apapun diatasnya atas tanah perkara ;

11. Menyatakan tidak sah demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh surat-surat yang diterbitkan dan diletakkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan orang lain atas tanah perkara ;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah.-



13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dilaksanakan dengan sepenuhnya;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah aquo objek sengketa dalam perkara ini ;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit Voerbaar Bij Vorraad), walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun Verzet dari Tergugat dalam perkara ini;
16. Membebani Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSII.

- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Dari Rekonvensi/Tergugat I Dari Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dalam **Kontra Memori Bandingnya** telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan Memori Banding Para Pembanding yang diajukan dalam risalah memori banding Para Pembanding tanggal 3 Nopember 2020 karena pertimbangan hukum *judex factie* tidak salah dan tidak keliru serta telah menerapkan hukum yang berlaku.

Bahwa setelah Terbanding I memperhatikan dan mempelajari secara teliti dan seksama Memori Banding Para Pembanding tertanggal 3 Nopember 2020 yang diajukan Para Pembanding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 3 Nopember 2020, **ternyata** terhadap seluruh alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut **telah dipertimbangkan secara benar, tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh Judex Factie Pengadilan**



Negeri Balige, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Medan C/q. Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini **untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Oktober 2020 Nomor : 17/Pdt.G/2020/PN.Blg yang dimohonkan banding tersebut.**

Adapun bantahan-bantahan Terbanding I atas Memori Banding Para Pembanding tanggal 3 Nopember 2020, yang diajukan dalam Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Oktober 2020 No. 17/Pdt.G/2020/PN.Blg telah tepat dan benar, karena *judex factie* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, tidak salah atau keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku, tidak melampaui batas wewenang, dan tidak lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Terbanding **Isangat sependapat dan setuju** dengan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Oktober 2020 No. 17/Pdt.G/2020/PN.Blg tersebut, **karena Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Balige tersebut** telah tepat dan sangat beralasan hukum dalam pertimbangan hukumnya, **dan telah mencerminkan rasa kepatutan dan keadilan**, oleh karena itu dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding agar menolak seluruh dalil-dalil keberatan Para Pembanding dan untuk selanjutnya **"Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Oktober 2020 No. 17/Pdt.G/2020/PN.Blg, yang dimohonkan banding tersebut"** ;
3. Bahwa Terbanding I dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil dan alasan keberatan Memori Banding Para Pembanding dan keberatan terhadap dalil memori banding yang bunyinya sebagaimana telah *diciteer* oleh Para Pembanding pada halaman 4 - 6 butir A poin 2 sampai dengan poin 4, yang pada pokoknya menyatakan **"...A. Keputusan PENGADILAN NEGERI**



BALIGE dalam perkara aquo-s.o.r- ternyata dalam pertimbangan hukumnya telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil, dengan alasan-alasan....dst” ;

4. Bahwa dalil Para Pembanding pada halaman 4 - 6 butir A poin 2 sampai dengan poin 4 dalam memori bandingnya jelas tidak benar dan sangat menyesatkan, karena Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Oktober 2020 No. 17/Pdt.G/2020/PN.Blg telah tepat dan benar, karena *judex factie* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, tidak salah atau keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku, tidak melampaui batas wewenang, dan tidak lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, hal ini terlihat jelas dalam pertimbangan hukum *judex factie* pada halaman 65 alinea keempat dan kelima serta halaman 66 alinea pertama dan ketiga, yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus kebenaran dalil eksepsi Tergugat I pada huruf B-3 dan huruf B-4 tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya didalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris/keturunan dari OMPU MANGALIAT SARAI TURNIP disebut juga OMPU MANGALIAT dimana OMPU MANGALIAT SARAGI TURNIP disebut juga OMPU MANGALIAT adalah pembuka Kampung (Sipukka Huta) Lumban Saragi, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, bahwa menurut Para Penggugat perkampungan Lumban Saragi adalah tanah adat didaftarkan alas haknya pada Pemerintahan Hindia Belanda oleh keturunannya O.R. Dolok disebut juga Ompu Raja Dolok Saragi Turnip, terdaftar dalam Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Landschaap : Djanji Maria, Nomor Urut L 1085, Nomor Huta 1504, Nama Kampung : L. Saragi, Nama Radja : O.R. Dolok, Marga : Saragi, Staat Onder : 2043, Register : IV-300, sekarang dikenal dengan alamat lengkap



LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, bahwa tanah adat perkampungan/parhutaan dan lokasi pertanian, perladangan dan padang rumput (jalanan) masih harta bersama (budel waris) sesama Keturunan Ompu Mangaliat Saragi Turnip yang belum berbagi, dan masih status tanah adat, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I mengusahai tanah yang dikenal dengan LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR, yaitu seluas \pm 45.000 M2 (empat puluh lima ribu meter persegi), bahwa perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor 406 atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi (ic. Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 atas nama Pemegang Hak Andianna Saragi (ic. Tergugat I) serta menurut Para Penggugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I yaitu mengusahai tanah yang dikenal dengan LUMBAN SARAGI, DUSUN II, DESA PARBABA DOLOK, KECAMATAN PANGURURAN, KABUPATEN SAMOSIR \pm 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi);

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil-dalil posita gugatan yang didalilkan Para Penggugat khususnya dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 16 (enam belas), 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) dimana Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya yaitu bahwa keseluruhan atas tanah objek perkara merupakan kepemilikan dari Para Penggugat namun jika Majelis Hakim memperbandingkan serta menghubungkan antara dalil posita gugatan Para Penggugat dengan petitum-petitum yang dimohonkan Para Penggugat ternyata Para Penggugat tidak ada memuat pada petitumnya perihal agar dinyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas keseluruhan tanah objek perkara, oleh karenanya terhadap hal yang demikian Majelis Hakim berpendapat terdapat ketidaksesuaian antara dalil posita dengan petitum pada surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga mengakibatkan gugatan yang diajukan Para



Penggugat menjadi kabur / tidak jelas, hal mana bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang kaidah hukumnya menyatakan : “dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan”, dengan demikian berdasarkan pertimbangan yang demikian beraskan mengabulkan eksepsi Tergugat I pada huruf B-3 dan huruf B-4”;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Tergugat I dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan mengandung cacat formil oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

5. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Balige tersebut telah tepat dan benar karena *judex factie* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, tidak salah atau keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku, dan pertimbangan hukum *judex factie* tersebut juga telah sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972** yang kaidah hukumnya menyatakan : **“dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya”;**
6. Bahwa benar gugatan Para Penggugat asal / Para Pembanding tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil dan mengenai dalil memori banding Para Pembanding pada halaman 6 poin 3 dan 4 telah keliru dan telah memasuki pokok perkara dan mohon untuk tidak dipertimbangkan, oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan *judex factie* yang mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) adalah telah tepat dan benar, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Medan C/q. Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan



mengadili perkara banding ini **“Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding I”** dan **“Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Oktober 2020 No. 17/Pdt.G/2020/PN.Blg”**;

7. Bahwa selanjutnya, Terbanding I menolak secara tegas dalil Para Pembanding pada halaman 6 – 8 Butir B poin 1 sampai dengan poin 13 karena dalil tersebut tidak berdasarkan hukum dan mengada-ngada, dan terhadap hal tersebut *judex factie* Pengadilan Negeri Balige telah memberikan pertimbangan hukum yang telah tepat dan benar, oleh karena eksepsi Tergugat I/Terbanding I dikabulkan dan gugatan Para Penggugat asal/Para Pembanding tidak memenuhi syarat formil dan mengandung cacat formil, serta gugatan Para Penggugat asal dinyatakan tidak dapat diterima, maka pertimbangan hukum *judex factie* yang tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara telah tepat dan benar, hal tersebut terlihat jelas dalam pertimbangan hukum *judex factie* pada halaman 67 Dalam Pokok Perkara alinea pertama, kedua dan ketiga, yang menyatakan:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan di bawah ini :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimana gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai persoalan pokok perkara serta bukti – bukti maupun keterangan saksi-saksi selebihnya dari kedua belah pihak dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

8. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Balige telah tepat dan benar dan sangat beralasan hukum dalam pertimbangan hukumnya **dan telah mencerminkan rasa kepatutan dan keadilan**, maka sangat wajar dan beralasan



hukum bagi *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut **untuk menguatkan kembali putusan judex factie dengan amar putusan "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Oktober 2020 No. 17/Pdt.G/2020/PN.Blg, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 786 K/Sip/1972, yang kaidah / pertimbangan hukumnya secara tegas ada menyebutkan : "Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan - pertimbangan Pengadilan Negeri (ic. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Oktober 2020 No.17/Pdt.G/2020/PN.Blg yang dianggap telah benar";**

9. Bahwa oleh karena memori banding Para Pembanding ditolak dan Para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR/ 192 RBg, cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk "Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini".

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Terbanding I uraikan dalam Kontra Memori Banding ini, maka Terbanding I bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding ini agar kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding I;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Oktober 2020 Nomor :17/Pdt.G/2020/PN.Blg, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menolak Memori Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, demi peradilan yang baik, Terbanding Imohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Halaman 54 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan, pernyataan untuk mengajukan Upaya Hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan Putusan., Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);

Menimbang, bahwa putusan perkara gugatan Pengadilan Negeri Balige yang dimintakan banding dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg., adalah Putusan yang diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 12 Oktober 2020, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum Tergugat I, sehingga penghitungan jangka waktu mengajukan banding dimulai sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020, sedangkan dalam perkara a quo diajukan permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2020 oleh HUTUR IRVAN V PANDIANGAN, SH., Advokat, sebagai Kuasa dari Rianto Turnip, Dkk., selaku Penggugat I s/d X berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2020, dengan demikian permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Para Penggugat, Kontra memori Banding yang diajukan pihak terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti serta mencermati putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg., yang mana putusannya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, setelah meneliti dengan seksama berita acara persidangan, keterangan saksi dan surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, Memori Banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg telah tepat dan benar, karena ternyata uraian dalam posita gugatan para Penggugat / Para Pembanding, setelah dihubungkan satu sama lain, ternyata antara posita dan petitum tidak sejalan dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, karena telah melalui alasan dan pertimbangan yang cukup serta berlandaskan hukum sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Balige telah tepat dan benar tentang materi dalam pokok perkara, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Baalige tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam peradilan tingkat banding, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi merasa perlu menambahkan pertimbangan bahwa dari uraian pada dalil dan posita gugatannya, Para Pembanding/Para Penggugat ternyata juga tidak ada menguraikan secara jelas tentang keahlian warisan dari Para Pembanding/Para Penggugat, sehingga tidak dapat dilihat secara rinci susunan ahli waris para Pembanding/ParaPenggugat;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tertanggal 3 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 3 Nopember 2020, tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan bahkan hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam jawaban maupun dalam duplik dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara benar dan tepat menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya keberatan tersebut dipandang tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati segala alasan sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Banding Terbanding I semulaTergugat I, ternyata memuat hal-hal yang sejalan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige

Halaman 56 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg., tanggal 12 Oktober 2020 cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg., tanggal 12 Oktober 2020 dikuatkan, maka Para Pembanding semula para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg., tanggal 12 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk pengadilan tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **Senin, tanggal 15 Maret 2021** oleh kami **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **LAMBERTUS LIMBONG, SH., dan DRS. ARIFIN, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 27/Pdt/2021/PT MDN tanggal 10 maret 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Senin, tanggal 22 Maret 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HARSONO, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 57 dari 57, Putusan Nomor 27/Pdt /2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LAMBERTUS LIMBONG, SH.

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.

Drs. ARIFIN S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARSONO, S.H. M.H.,

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)